

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah semua benda, daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya (Akib, 2008). Lingkungan merupakan tempat beraktualisasi, bereksistensi dan berinteraksi bagi manusia (Anshoriy, 2007). Lingkungan memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas komponen makhluk hidup (*biotic*) seperti manusia, hewan dan tumbuhan, tetapi juga meliputi makhluk tak hidup (*abiotic*) seperti tanah, air dan udara.

Pada hakikatnya semua makhluk hidup (*biotic*) dan makhluk tak hidup (*abiotic*) memiliki sifat saling berhubungan, kait mengait antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut berjalan secara timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya (Akib, 2008). Hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat dijalankan dengan baik apabila terjadi simbiosis mutualisme, yaitu dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini masuk dalam kondisi krisis. Hal ini karena interaksi antara manusia dengan lingkungannya memiliki watak yang berubah-ubah (Susilo, 2009). Ketika ilmu pengetahuan modern berkembang pesat

dan industrialisasi menjelma sebagai gaya hidup baru, manusia tidak lagi memanfaatkannya sebatas yang dibutuhkan. Namun menjadikan alam sebagai objek yang bisa dilakukan. Mungkin cara berpikirnya kurang lebih seperti ini, “kalau sanggup mengeruk alam sebanyak-banyaknya, mengapa tidak?”.

Perlakuan semena-mena terhadap alam tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Hal ini karena sejatinya nasib manusia dipengaruhi, ditentukan dan tunduk pada lingkungan. Alam dan lingkungan memiliki kehendak atas manusia, dan kehidupan manusia dikendalikan olehnya. Manusia tidak kuasa menderita akibat kekuatan alam yang menampakkan diri diluar kemampuan mereka untuk mengatasinya (Susilo, 2009).

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari sistem ekologis lingkungan. Ruang terbuka hijau kota yaitu bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan. Ruang terbuka hijau yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi. Ruang terbuka hijau memberikan manfaat langsung dan tidak langsung yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan serta keindahan wilayah perkotaan (Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2011).

Untuk menjamin keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan ini menjelaskan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota. Proporsi 30% ini terdiri

dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2008).

Target yang diharapkan tersebut menjadi permasalahan tersendiri untuk diimplementasikan. Permasalahan timbul karena kawasan perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan lahan terbangun. Hal ini karena aktivitas dan kuantitas penduduk yang terus berkembang.

Tabel 1. Jumlah penduduk Indonesia Tahun 1971-2010

<b>Sensus Penduduk Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
1971	119.208.229
1980	147.490.289
1990	179.378.946
2000	206.264.595
2010	237.641.326

Sumber: BPS, Statistika Indonesia, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326. Sedangkan sensus penduduk tahun 1971 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 119.208.229 jiwa (Statistika Indonesia: 2011). Dalam kurun waktu 40 tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat. Dengan laju pertumbuhan penduduk saat ini yaitu 1,49%, maka penambahan penduduk setiap tahunnya diperkirakan sebanyak 3.540.855 jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk meningkatkan permintaan akan ruang, khususnya pemukiman dan lahan terbangun. Hal ini berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan. Meningkatnya kawasan terbangun akan memberikan konsekuensi pada penyusutan ruang terbuka hijau. Fenomena ini disebabkan karena ruang terbuka hijau kerap dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis (Nurdiansyah, 2012).

Tabel 2. Eksisting Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas (Ha)	RTH Eksisting (Ha)	Ketersediaan RTH Publik (%)
1	Teluk Betung Barat	2.099	195,67	9,32%
2	Teluk Betung Selatan	1.007	63,72	6,33%
3	Panjang	2.116	301,99	14,27%
4	Tanjung Karang timur	2.111	36,86	1,75%
5	Teluk Betung Utara	1.038	47,22	4,55%
6	Tanjung Karang Pusat	668	37,90	5,67%
7	Tanjung Karang Barat	1.514	194,76	12,86%
8	Kemiling	2.765	352,21	12,74%
9	Kedaton	1.088	28,12	2,58%
10	Rajabasa	1.302	13,55	1,04%
11	Tanjung Seneng	1.163	2,86	0,25%
12	Sukarame	1.687	116,23	6,89%
13	Sukabumi	1.164	12,48	1,07%
		<b>19.722</b>	<b>1.403,57</b>	<b>7,12%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa hasil inventarisasi ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Tahun 2011 adalah sebesar 1.403,57 Ha atau hanya 7,12% dari luas wilayah. Angka ini masih sangat jauh dari target yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan, yaitu sebesar 20% dari luas wilayah.

Luasan ruang terbuka hijau publik sebesar 7,12% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung diperkirakan akan terus berkurang seiring dengan meningkatnya derap pembangunan fisik di kota ini. Konsekuensinya adalah keseimbangan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Keseimbangan daya dukung ekologis lingkungan kota yang tidak terjaga dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan seperti rob, banjir, dan polusi.

Bila pemerintah daerah hanya mengandalkan upaya peningkatan ruang terbuka hijau dari sektor publik maka akan muncul berbagai kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah ketidakmampuan untuk terlibat secara penuh dalam pembuatan dan pengelolaannya karena keterbatasan sumberdaya. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada sumberdaya alam, melainkan sumberdaya manusia dan juga dana.

Mebutuhkan tambahan lahan seluas 2540,83 Ha lagi dari eksisting ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung untuk dapat mencapai target yang dicanangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 Tahun 2008

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. Bukan hal yang mudah untuk dapat mencapai angka ini. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

Apabila ada upaya dalam skala kecil yang dilakukan masyarakat secara mandiri dalam bentuk dukungan penyediaan ruang terbuka hijau privat, maka hal ini dapat mengurangi beban pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam menambah eksisting ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung. Upaya masyarakat dalam bentuk penyediaan ruang terbuka hijau privat yaitu seperti menanam pohon atau tanaman perdu di pekarangan rumah.

Menanam pohon atau tanaman perdu di pekarangan rumah dapat menambah nilai estetika dan menjadikan rumah berkarakter. Tanaman di pekarangan rumah juga dapat memberikan manfaat langsung bagi pemilik rumah berupa udara bersih dan sejuk. Selain itu tanaman di pekarangan rumah membantu menambah daerah resapan air sehingga dapat mengurangi resiko banjir.

Penyediaan ruang terbuka hijau privat dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan ruang terbuka hijau publik (Handayani, 2008 dalam Nurdiansyah, 2012). Namun sangat disayangkan masyarakat Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyadari pentingnya ruang terbuka hijau privat. Hasil survei sementara di salah satu perumahan Kota Bandar Lampung, yaitu Perumahan Raja Basa Permai terdapat 60% rumah tidak menyediakan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau privat yang semula telah disediakan

oleh developer perumahan ini, kini telah dialih fungsikan oleh sang pemilik rumah menjadi area parkir dan halaman berpaving. Meskipun masih ada yang tetap memelihara ruang terbuka privatnya, namun hal ini sangat sedikit sekali.

Keberadaan ruang terbuka hijau privat mampu memberikan manfaat langsung bagi pemiliknya. Ketersediaannya juga menjadi salah satu komponen untuk memperbesar ketersediaan ruang terbuka hijau secara keseluruhan. Jika ruang terbuka hijau privat yang disediakan oleh masyarakat lebih dari 10% hal ini diharapkan dapat menutupi kekurangan eksisting ruang terbuka hijau publik, sehingga keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga.

Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, khususnya dalam perannya terhadap penyediaan maupun pemeliharaan kualitas ruang terbuka hijau yang ada (Nurdiansyah, 2012). Terpeliharanya ruang terbuka hijau memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan masyarakat. Karena secara sosiologis, pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi tindakannya. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memperjelas bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau privat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau privat.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau privat.

### D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan dan kontribusi pemikiran bagi ilmu sosial khususnya sosiologi lingkungan, sosiologi perkotaan, perencanaan sosial dan psikologi sosial.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung untuk menciptakan keharmonisan lingkungan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ruang terbuka hijau privat. Juga sebagai referensi bagi pembaca untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.